



PUTUSAN

Nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
**melawan**

**Tergugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 18 Mei 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG



0258/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 19 Mei 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 30 Nopember 1986, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 423/20/XII/1986 tanggal 18 Desember 1986;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 01 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal di bawah rumah orang tua Tergugat selama 05 tahun dan tidak pernah pindah dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama :
  - a. ANAK I P DAN T, umur 27 tahun;
  - b. ANAK II P DAN T, umur 22 tahun;
  - c. ANAK III P DAN T, umur 15 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 01 tahun, akan tetapi

*Halaman 2 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*



setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain dan sekarang terbukti telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama MUR di Desa Rawang Besar;
- Tergugat selalu bersikap kasar jika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
- Tergugat tidak lagi memberikan nafkah terhitung dari tahun 2011;

6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama pada tanggal 05 Januari 2012, berawal dari Tergugat menuduh Penggugat jika Penggugat telah menelpon isteri muda dari Tergugat yang bernama MUR, akan tetapi Penggugat tidak merasa menelpon isteri muda Tergugat tersebut akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi ke rumah isteri muda Tergugat, dan sejak itulah Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat lagi beserta anaknya sampai saat ini telah berjalan selama 2 tahun 05 bulan;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang

*Halaman 3 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*



Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
10. Bahwa Penggugat tergolong keluarga tidak mampu/miskin, oleh karena itu untuk mengurus dan mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kayuagung, Penggugat tidak mampu membayar biaya-biaya akibat dari gugatan cerai ini, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kayuagung dapat member izin kepada Penggugat untuk berperkara tanpa biaya;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

*Halaman 4 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;  
ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali pada tanggal 26 Mei 2014 dan 6 Juni 2014, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 18 Mei 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 19 Mei 2014, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kutipan Akta Nikah Nomor

*Halaman 5 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*



423/20/XII/1986 tanggal 08 Desember 1986, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Nama SAKSI I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi menikah dengan kakak Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat yang hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah pindah dan terakhir pindah lagi di bawah rumah orang Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih sepuluh tahun, akan tetapi semenjak Tergugat menikah lagi dengan wanita lain sekitar 3 tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

*Halaman 6 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi pernah menyaksikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa sebanyak dua kali;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dan sekarang Penggugat telah punya anak dengan isteri mudanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah 3 tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa selama berpisah 3 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama, Tergugat hanya sekedar datang untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah 3 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

*Halaman 7 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*





- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Nama SAKSI II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami sah dari Penggugat dan hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian berpindah pindah dan yang terakhir pindah lagi di bawah rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak anak yang ketiga masuk SD, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi sangat sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut;

*Halaman 8 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering minta uang pada Penggugat bila tidak diberi oleh Penggugat Tergugat marah-marah serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, bahkan sejak 5 tahun terakhir Tergugat sering pergi tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun dan setahun terakhir Tergugat bila datang ke Kecamatan Sirih Pulau Padang, hanya untuk menemui orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi serta tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta untuk Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 9 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

*Halaman 10 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 130 HIR/154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena:

- Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain dan sekarang terbukti telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama MUR di Desa Rawang Besar;
- Tergugat selalu bersikap kasar jika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
- Tergugat tidak lagi memberikan nafkah terhitung dari tahun 2011;

Menimbang, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama pada tanggal 05 Januari 2012 yang menyebabkan Tergugat pergi ke rumah isteri muda Tergugat dan tidak lagi

*Halaman 11 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*



mempedulikan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 2 tahun 05 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, namun berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 163 HIR jo Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi akte nikah yaitu bukti P pada pokoknya menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P

*Halaman 12 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*



telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR jo Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Masmuda binti Masalan dan Saksi II dimana kedua saksi tersebut dewasa dan cakap serta telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu tetangga maka maksud

*Halaman 13 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*



Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis yang berlangsung selama sepuluh tahun atau setidaknya-tidaknya sampai anak ketiga Penggugat dan Tergugat masuk SD;

Menimbang, bahwa menurut saksi pertama Penggugat di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegur sapa sebanyak dua kali pada saat saksi pertama berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sedangkan menurut saksi kedua Penggugat bahwa saksi sangat sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama lebih dari 3 sampai 5 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa selama hidup berpisah Tergugat dan Penggugat tidak hidup bersama lagi, serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan

*Halaman 14 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*



lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menikah dengan wanita lain, Tergugat sering marah-marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis yang berlangsung selama sepuluh tahun atau setidaknya sampai anak ketiga Penggugat dan Tergugat masuk SD;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran bahkan tidak bertegur sapa;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 3 sampai 5 tahun;
- bahwa selama berpisah, Tergugat dan Penggugat tidak hidup bersama lagi, serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

*Halaman 15 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*





- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menikah dengan wanita lain, Tergugat sering marah-marah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan

*Halaman 16 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*



Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dilihat oleh saksi pertama Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa sebagaimana yang diketahui oleh saksi kedua Penggugat, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 3 sampai 5 tahun dan selama berpisah Tergugat dan Penggugat tidak hidup bersama lagi, serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya

*Halaman 17 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*



namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertahankan pernikahan Penggugat dan Tergugat akan menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak yang akan membahayakan kehidupan rumah tangga keduanya dan juga membahayakan bagi diri dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat karena selalu melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana amanat yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

*Halaman 18 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*



لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab

Halaman 19 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG



Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

*Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat

*Halaman 20 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*



Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 21 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG





*Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

*Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

*Halaman 22 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*





Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara prodeo dan permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 258/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 20 Mei 2014 atas pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung nomor 258/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 20 Mei 2014, oleh karenanya biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kayuagung tahun 2014;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 23 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2014 sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh YUNADI, S.Ag, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI dan SITI ALOSH FARCHATY, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-

*Halaman 24 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. SABA'AN sebagai Panitera Pengganti  
dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

YUNADI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Drs. SABA'AN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 311.000,-

Terbilang : Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah

Halaman 25 dari 25 hal putusan nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.KAG